

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan penting dimasyarakat dalam situasi dan kondisi yang kondusif (aman) sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bangsa, dan negara, dengan tujuan membangun mental spiritual tidak lain adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Realitas kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya sebagai faktor penting untuk meminimalisir persoalan kamtibmas (Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat) dan Kamdagri (Keamanan Dalam Negri) Artinya, dapat mengurangi dan menghentikan serta mempengaruhi kondisi baik dalam keamanan publik, gangguan keamanan, kriminalitas.dan persoalan yang dapat menghancurkan Bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan semua itu Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi salah satu faktor penting karena, Salah satu unsur pemerintah yang dipercaya sebagai pengemban tugas pokok tersebut dalammemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 13 yang berbunyi :Dalam rangka mewujudkan semua itu Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi salah satu faktor penting

karena, Salah satu unsur pemerintah yang dipercaya sebagai pengemban tugas pokok tersebut dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 13 yang berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menciptakan Keberhasilan tersebut semua Polri itu tidak terlepas dari baik tidaknya tata kelola organisasi dan manajemen Polri tersebut, baik Polsek, Polres, sampai dengan tingkat pusat (Mabes Polri) dalam mencapai sebuah visi dan misi serta tujuannya. Polri dituntut untuk memiliki tolak ukur dalam hubungan kerja, kemampuan, dan pelayanan Polri. struktur organisasi dapat dilakukan secara maksimal tujuan agar bisa terwujud saling berhubungan dan berinteraksi, baik secara internal maupun eksternal secara profesional akuntabel dan transparan dalam perkembangan untuk memajukan bangsa dan Negara.

Dilihat dari perkembangan masyarakat yang semakin maju tingkat gangguan KAMTIBMAS semakin meningkat kinerja kepolisian semakin bertambah serta kemananan semakin sulit dikendalikan salah satu bentuk gangguan ketertiban umum dan bisa merusak masa depan bangsa dan negara

salah satunya adalah Minuman beralkohol/miras yang dikonsumsi oleh para remaja yang seharusnya para remaja tersebut menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Namun minuman beralkohol/miras kini malah banyak beredar di masyarakat bahkan di desa desa seringkali terdapat penjual minuman keras dan kebanyakan para penjual menjual bermacam-macam minuman keras seperti misalnya: whisky, brandy, bir, dan juga anggur dalam minuman tradisional.

Minuman beralkohol/miras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol sendiri adalah zat atau bahan zat psikoaktif yang apabila digunakan maka akan menurunkan kesadaran bagi Konsumen/pemakainya (mabuk). selain itu minuman keras memiliki Zat adiktif yaitu zat yang apabila dikonsumsi (Walau hanya sekali) akan membuat orang tersebut ingin terus mengkonsumsinya (kecanduan). Minuman keras juga mempengaruhi system kerja otak karena minuman keras menghambat keluar masuknya oksigen dalam tubuh dan mengakibatkan rasa pusing bagi yang mengkonsumsi apalagi secara berlebihan hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh. Sebagai Kepolisian Republik Indonesia alangkah lebih baik jika menghimbau bagi para remaja bahwa minuman yang beralkohol bagi para remaja itu berbahaya.

Efek konsumsi minuman tersebut mengakibatkan menambah kepercayaan diri beranggapan bahwa masalah akan teratasi tapi sesuai kenyataan dampak dari memakai minuman beralkohol dapat merusak pola

pikir remaja yang menjadikan seserang tidak sadarkan diri atau bertindak kehendaknya yang berdampak pada KAMTIBMAS dan mengarah pada kriminalitas. Banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, dan perilaku seks bebas berisiko dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.

Tabel 1.1

Data Rekap Hasil Kasus Tindak Pidana Minuman Beralkohol/minuman Keras di Polres Bandung Pada Tahun 2018/2019/2020

NO	TAHUN	Bulan	Tindak Pidana Minuman Keras
1	2018	Januari-Desember	26 orang
2	2019	Januari-Desember	20 orang
2	2020	Januari-April	3 Orang

Sumber: industri Sat.Reskrim Polres Bandung Tahun 2019- 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa banyaknya tindak pidana pada remaja akibat Minuman Keras Beralkohol itu disebabkan karena Minuman beralkohol/miras di bagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1) Golongan A Minuman Berakohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% sampai dengan 5%
- 2) Golongan B Minuman Berakohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%
- 3) Golongan C Minuman Berakohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 20% sampai dengan 55%

Maka dari itu peran Polri sangat dibutuhkan karena Mengonsumsi minuman tersebut bagi para remaja sangatlah berbahaya karna para remaja merupakan penerus bangsa yang kreatif dan inovatif, bahayanya mengonsumsi minuman beralkohol menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman beralkohol memiliki kadar Alkohol dari mulai 1% sampai dengan yang mengandung kadar alkohol diatas 50% akibat pemakaian minuman beralkohol secara berlebihan atau dengan cara mencampur campur atau bisa disebut dengan minuman oplosan dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia akibatnya adanya korban meninggal dunia.

Selain itu dampak dari penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut dapat membawa pengaruh yang sedemikian rupa, menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma baik itu norma hukum, norma agama seta norma sosial yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan yang berakibat pada penyimpangan keamanan dan ketertiban di masyarakat (KAMTIBMAS) yang berujung pada kriminalisme dan tindak pidana.

Para Remaja lebih mudah terjerumus pada minuman Beralkohol/keras/miras karena memiliki rasa ingin tahu yang besar Ingin membuktikan keberanian nya dalam melakukan tindakan berbahaya. Ingin menunjukkan tindakan menentang terhadap orang tua yang otoriter. Ingin melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman emosional. Ingin mencari dan menemukan arti hidup. Ingin mengisi kekosongan dan

kebosanan. Ingin menghilangkan kegalauan/ kegelisahan. Dan terkadang ingin mencoba hal aneh termasuk bunuh diri. Alasan kenapa remaja tertarik dengan minuman keras karena Remaja adalah faktor yang mudah dipengaruhi dimana pola pikir remaja masih Labil dan dapat meniru perilaku orang lain entah dari masyarakat disekitarnya dari media sosial atau sebagai pelarian diri atau juga untuk mengisi kebosanan, mendapat informasi yang salah dimana para remaja selalu didekati oleh teman dekatnya untuk meminum alkohol, karena mereka berkeyakinan alkohol bisa mengurangi masalah namun dengan cara yang salah.

Akan lebih baik jika para remaja diarahkan atau dihibau oleh orang tua atau penegak hukum (POLRI) ke arah yang lebih baik demi menciptakan keamanan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) dan para remaja bisa terhindar dari aksi kriminalitas.

Berdasarkan urutan tersebut di atas penulis lebih tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk tugas akhir yang berjudul ;**“PERAN SAT.BINMAS DALAM MENCEGAH PERADARAN MINUMAN BERALKOHOL DIKALANGAN REMAJA DIWILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG”**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Peran Sat.Binmas Dalam Mencegah Minuman Beralkohol Dikalangan Remaja Di Wilayah Hukum Polres Bandung.

2. Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penghambat Dan Pendukung Sat.Binmas Dalam Mencegah Minuman Beralkohol Dikalangan Remaja Di Wilayah Hukum Polres Bandung
3. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Sat.Binmas Dalam Dalam Mencegah Minuman Beralkohol Dikalangan Remaja Di Wilayah Hukum Polres Bandung

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa secara mendalam Peran Sat.Binmas Dalam Mencegah Minuman Beralkohol Dikalangan Remaja Di Wilayah Hukum Polres Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Peran Sat.Binmas dalam mencegah minuman beralkohol dikalangan remaja di Wilayah Hukum Polres Bandung.
- 2) Untuk memahami apa saja faktor pendukung dan penghambat pada Sat.Binmas dalam mencegah minuman beralkohol dikalangan remaja di Wilayah Hukum Polres Bandung.

- 3) Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Sat.Binmas dalam mencegah minuman beralkohol dikalangan remaja di Wilayah Hukum Polres Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kegiatan penelitian dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan yang meliputi:

1. Untuk kegiatan akademis, dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu kepolisian.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengetahuan dan pedoman bagi pihak-pihak pengambilan kebijakan serta keputusan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai sesuai atau tidaknya antara fakta dengan teori yang ada.